



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS ANDALAS

Gedung Rektorat Limau Manis Padang Kode Pos 25163
Telepon : 0751-71181,71175,71086,71087,71699 Faksimile . 0751-71085
Laman : <http://www.unand.ac.id> e-mail : rektorat@unand.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS
NOMOR : 2053 /XIII/R/KPT/2018

TENTANG

PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN
FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS

Membaca : Surat Dekan Fakultas Teknik Universitas Andalas Nomor 1693/UN16.01.D/KP/2018 tanggal 20 Juli 2018, tentang usul Pengangkatan Kepala Laboratorium Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Tahun 2018.

Menimbang : a. bahwa dengan telah berakhirnya masa jabatan Kepala Laboratorium Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2014-2018, maka jabatan tersebut menjadi lowong dan dirasa perlu mengangkat penggantinya untuk Periode 2018-2022;
b. bahwa berdasarkan usul dari Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kepala Laboratorium Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Andalas Periode 2018-2022;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada diktum a dan b tersebut di atas, dipandang perlu menetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Andalas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen ASN;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Andalas;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 47 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Andalas;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Kepada Pejabat Tertentu di lingkungan Dikti;
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri;
12. Keputusan Mendikbud Nomor 336/M/KP/X/2015 tanggal 24 November 2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Andalas Periode 2015-2019;
13. DIPA BLU Universitas Andalas Tahun 2018 Nomor Sp.DIPA-042.01.2.400928/2018 tanggal 5 Desember 2017;

Dokumen ini telah Diperiksa dan Disetujui

VERIFIKATOR

Dr. Ir. Indra Dwipa, MS.
Kajur Budidaya Pertanian

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS TENTANG PENGANGKATAN KEPALA LABORATORIUM JURUSAN BUDIDAYA PERTANIAN FAKULTAS PERTANIAN UNIVERSITAS ANDALAS PERIODE 2018-2022.

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1, 3, 5 dan 6 dari jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 4 lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.


KEDUA : Mengangkat/diangkat kembali Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada lajur 2 nomor urut 1, 2, 4, dan 5 dalam jabatan sebagaimana tersebut pada lajur 5 lampiran keputusan ini untuk Periode 2018-2022.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan kepada anggaran DIPA Universitas Andalas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan Di Padang
Pada Tanggal 25 Juli 2018

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



TAFDIL HUSNI

NIP196211201987021002


Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kemristek Dikti di Jakarta.
2. Dirjen Kelembagaan, Pendidikan Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Pendidikan Tinggi di Jakarta.
3. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Andalas.
4. Ketua Lembaga dilingkungan Universitas Andalas.
5. Kepala Biro dilingkungan Universitas Andalas.
6. Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian.
7. Masing-masing yang bersangkutan.

= Kepeg/SK.Rektor/2018 =

Dokumen ini Telah Diperiksa
dan Disetujui

VERIFIKATOR



Dr. Ir. Indra Dwipa, MS.
Kajur. Budidaya Pertanian

1	2	3	4	5
7.	Ir. Sutoyo, M.S 195909021984031002	Penata Tk. I (gol.III/d)	Kepala Jaringan Pertanian Laboratorium Jurusan Budidaya	Kepala Laboratorium Jurusan Budidaya Pertanian Kultur Budidaya
8.	Dr. Ir. Eth Swasti, M.S 196010141987122001	Pembina (gol.IV/a)	Kepala Laboratorium Pemuliaan Tanaman Budidaya Pertanian Genetika dan Budidaya	Kepala Laboratorium Pemuliaan Tanaman Jurusan Budidaya Pertanian


Dokumen ini telah diperiksa dan disetujui

VERIFIKATOR

Dr. Ir. Indra Dwipa, MS.
Kajur Budidaya Pertanian

DITETAPKAN DI PADANG

REKTOR UNIVERSITAS ANDALAS



TAFDIL HUSNI
NIP. 1962112019870271002